

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN NGANTANG

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c. melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d. melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- e. memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah usulan dalam Musrenbangdes	120 usulan
		Jumlah usulan dalam Musrenbangcam	23 usulan
2.	Penyerapan dana ADD/DD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	75 %

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah usulan dalam Musrenbangdes	120 usulan	23 usulan	19 %
		Jumlah usulan dalam Musrenbangcam	26 usulan	23 usulan	88 %
2.	Penyerapan dana ADD/DD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	90 %	90 %	100 %

- a. Pada indikator kinerja jumlah usulan dalam Musrenbangdes berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 19 % dengan kata lain mengalami **kegagalan**, hal ini disebabkan karena jumlah usulan Musrenbangdes yang seharusnya 120 usulan hanya terealisasi sejumlah 23 usulan karena adanya batasan usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang yang hanya dapat mengajukan 26 usulan pada Musrenbangcam;
- b. Pada indikator kinerja persentase jumlah usulan dalam Musrenbangcam berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan kata lain mengalami **keberhasilan**, hal ini disebabkan karena :
 - 1) Jumlah usulan Musrenbangcam telah mencapai target realisasi 23 usulan sesuai dengan batasan usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang;
 - 2) Usulan dalam Musrenbangcam, melibatkan semua unsur yang ada di desa sehingga dapat menampung aspirasi warga dalam rencana pembangunan desa.
- c. Pada indikator kinerja jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan kata lain mengalami **keberhasilan**, hal ini disebabkan karena melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam monitoring tahapan realisasi pembangunan di desa.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Menentukan/menyeleksi usulan dari desa yang lebih prioritas karena ada batasan jumlah usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang;

- b. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar pengelolaan ADD/DD dalam pembangunan desa tepat sasaran.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
CAMAT NGANTANG,

Ngantang, Pebruari 2021
**Plt. KASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,**

AKHMAD TAUFIQ J.,S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780605 199612 1 001

JARWOTO
Penata Muda
NIP. 19681010 200906 1 002